



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 20 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan dalam skala desa ;
- b. bahwa dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel diperlukan pengaturan keuangan pemerintahan desa ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**

Dan

**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Bupati adalah Bupati Gresik;
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Gresik;

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Rukun Tetangga / RT dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
10. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Rukun Tetangga / RT dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah persentase dana dari APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah kecuali pendapatan swadana, dana perimbangan kecuali dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah kecuali hibah;
16. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disebut ADDM adalah besaran bagian ADD yang sama untuk setiap desa;
17. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah besaran dana ADD yang dibagi secara proporsional kepada desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, meliputi kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan;
18. Kekayaan Desa adalah barang untuk Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

**BAB II**  
**KEUANGAN DESA**

**Bagian Pertama**

Penyelenggaraan

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, di danai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, di danai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

**Bagian Kedua**

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan  
Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa terdiri dari:
  - a. Gaji serendah-rendahnya UMK yang ditetapkan Bupati;
  - b. Tunjangan jabatan;

Pasal 6

Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 7

Penentuan penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengakhiri masa jabatannya diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan kemampuan Keuangan Kabupaten.

### **BAB III SUMBER PENDAPATAN**

#### Pasal 9

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10% (Sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber Daya Alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Pegawai.

#### Pasal 11

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan penerimaan desa yang berasal dari Pihak Ketiga yang dapat berbentuk hadiah, donasi wakaf dan/atau lain-lain sumbangan uang, barang dan/atau jasa.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang Inventaris Kekayaan Milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

### **BAB IV KEKAYAAN DESA**

#### Pasal 13

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Tanah Kas Desa;
  - b. Pasar Desa;
  - c. Pasar Hewan;
  - d. Tambatan Perahu;
  - e. Bangunan Desa;
  - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
  - g. Lain-lain kekayaan milik desa
- (2) Perubahan status hukum kekayaan desa tidak boleh dilakukan tanpa ijin tertulis dari Bupati yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi Jawa Timur atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

#### Pasal 15

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

#### Pasal 16

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diperoleh melalui :
  - a. Pembelian ;
  - b. Sumbangan ;
  - c. Bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain, dan
  - d. Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

#### Pasal 17

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan Umum;
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan Desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat;
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur Jawa Timur.



#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan ;
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban ;
- (3) Tata cara Pengelolaan Kekayaan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- (4) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- (5) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui Kas Desa.

#### Pasal 20

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (2) Pedoman Penetapan dan mekanisme penyaluran serta pencairan Alokasi Dana Desa diatur setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) APB Desa disusun sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemampuan Desa;
- (2) Penyusunan APB Desa berpedoman pada RKP Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat;
- (3) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**BAB VI**  
**PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA**

**Bagian Pertama**

Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 22

- (1) Setiap rencana kegiatan yang akan dialokasikan Pemerintahan Desa dalam APB Desa diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Pembahasan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dengan menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa;
- (5) Penyampaian rancangan seperti tersebut pada ayat (1) paling lambat minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan desa;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (3) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagian Kedua**

Penata Usaha Keuangan Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menetapkan bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;

- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara Desa dapat dibantu oleh pembantu bendahara;
- (3) Pembantu bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen penerimaan, pembuat dokumen pengeluaran, atau pengurusan belanja pegawai/penghasilan tetap.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa untuk mengelola administrasi keuangan desa;
- (2) Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan syarat:
  - a. Bartaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan Taat Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
  - e. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - g. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
  - h. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi keuangan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat didalam buku Administrasi Keuangan Desa dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan Bukti Penerimaan dan Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan desa;
- (3) Buku pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

#### Pasal 27

- (1) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

- (2) Pengeluaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 28

Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas`beban belanja langsung;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### Pasal 29

Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### Struktur APBDesa

#### Pasal 30

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

- a. Bagian Pendapatan;
- b. Bagian Belanja, dan
- c. Bagian Pembiayaan.

(2) Bagian Belanja terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung;
- b. Belanja langsung.

#### Pasal 31

(1) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(2) huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari beberapa kode rekening :

- a. Belanja Pegawai ;
- b. Belanja Bunga ;
- c. Belanja Subsidi ;
- d. Belanja Hibah ;
- e. Belanja Bantuan Sosial ;
- f. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ;
- g. Belanja tak terduga.

- (2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari beberapa kode rekening :
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja Barang dan jasa,
  - c. Belanja modal.

#### **Bagian Keempat**

##### Perubahan Anggaran

##### Pasal 32

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada anggaran dan belanja Desa yang telah ditetapkan, dapat dilakukan Perubahan anggaran keuangan Desa dengan peraturan Desa;
- (2) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antar jenis belanja;
  - b. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. Keadaan darurat ;
  - d. Keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

#### **Bagian Kelima**

##### Perhitungan Anggaran

##### Pasal 33

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Peraturan Kepala Desa yang telah dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

##### Pasal 34

Peraturan Kepala Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 harus disampaikan pada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

## **Bagian Keenam**

### Mekanisme Dan Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Desa

#### Pasal 35

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada BPD.
- (3) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## **Bagian Ketujuh**

### Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 36

Badan Permusyawaratan Desa selaku mitra dapat memberikan saran, pendapat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa harus melengkapi dan menyempurnakan untuk disampaikan kembali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 37

Kepala Desa memperoleh persetujuan BPD menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

(2) Penyampaian Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

#### Pasal 39

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa dan pertanggungjawaban APB Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII KETENTUAN SANKSI**

#### Pasal 40

Bupati dengan persetujuan DPRD dapat mengurangi Alokasi Dana Bantuan dalam bentuk apa saja pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 20 Nopember 2006

**BUPATI GRESIK**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM**

Diundangkan di : Gresik

Pada tanggal : 20 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**G R E S I K**

**Drs. HUSNUL KHULUQ, MM**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 131 901 822**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006 NOMOR 20



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 20 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat agar ditindaklanjuti peraturan khusus tentang Desa. Kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah itupun memberikan amanat agar ditindaklanjuti beberapa Peraturan Daerah yang membahas tentang Desa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Semangat otonomi Desa, membawa konsekuensi desa mendapatkan haknya untuk mengelolakeuangan Desa. Sebab kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Harus jelas diatur darimana sumber pendapatan desa bisa melaksanakan fungsi otonomi desa tersebut.

Aturan yang jelas membantu pemerintah desa untuk pengelolaan keuangan desa dengan mekanisme dan prosedur sesuai aturan perundang yang ada. Prinsip tertib administrasi, transparan dan kuntabel diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa agar masyarakat memberikan dukungan dalam program pembenguna yang telah disepakati dalam mekanisme ditingkat desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa minimal sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang besarnya setiap tahun ditetapkan oleh Bupati. Gaji ini bersumber dari DAU pada APBD Kabupaten Gresik yang disalurkan melalui APB Desa.
- Sedangkan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dananya harus dicantumkan dalam APBDesa.

Pasal 6 : Tunjangan bagi Anggota BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang besarnya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 7 s/d 8 : Cukup jelas

Pasal 1

Ayat (1) : Sumber Pendapatan Desa

- a. Pendapatan Asli Desa (PA Des) adalah setiap penerimaan dari semua usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, hasil dari seluruh kekayaan desa, hasil dari partisipasi warga desa, hasil dari gotong royong dan pendapatan desa lainnya yang diperoleh secara sah;
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten harus diberikan langsung kepada desa paling sedikit 10 % dari seluruh penerimaan pajak daerah yang diterima pemerintah kabupaten, yang ketentuan lebih lanjut setiap tahun diatur dalam Peraturan Bupati, begitu juga retribusi yang diterima Kabupaten Gresik, sebagian peruntukan bagi Desa yang dialokasi secara proposional;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai DAU, minimal 10% yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun. Selanjutnya dana ini disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70% digunakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk pemenuhan pengasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di desa.
- e. Yang dimaksud dengan sumbangan pihak ketiga, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 s/d 12: Cukup jelas

Pasal 13 : Semua kekayaan desa, harus dikelola oleh pemerintah yang hasilnya harus diwujudkan dalam bentuk uang untuk dimasukkan dalam pos penerimaan desa dalam APBDesa, termasuk Tanah Kas Desa (TKD) harus diserahkan kepada pemerintah desa dan dikelola untuk menghasilkan dana yang setiap tahunnya dimasukkan pos pendapatan desa. TKD tidak boleh lagi diserahkan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan lainnya untuk dikelola secara pribadi.

Pasal 14 s/d 19: Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) : Besarnya ADD yang diberikan kepada Desa adalah minimal 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Gresik.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 21 s/d 31: Perubahan APBDesa dapat dilakukan selambat-lambatnya 4 bulan sebelum tahun anggaran berjalan habis.

Pasal 33 s/d 35: Cukup jelas

Pasal 36 : BPD berhak memberikan saran, pendapat dan cacatan terhadap LKPJ pelaksanaan APDesa, dan meminta kepada Kepala Desa memperbaiki laporan tersebut, tanpa disertai hak untuk menolak atau menerima.

Pasal 37 s/d 43: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 20